# Hutan Kajang:
# Spirit Keagamaan dan Adat Dalam Melestarikan Lingkungan[*]

**Ismail Suardi Wekke**
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Indonesia
Universitas Muhammadiyah Barru, Indonesia

**Akmal Riswandi**
Universitas Muhammadiyah Barru, Indonesia

Email: iswekke@gmail.com

**ABSTRAK**

Kajang menjadi wilayah yang senantiasa menjaga hutan, sekaligus sebagai bagian dari pelestarian lingkungan. Dalam kaitan dengan itu, bukan sebuah kebetulan belaka. Ini didasari dari sebuah kesadaran kultural yang mendorong wujudnya praktik yang berlangsung turun temurun.

Kata kunci: kajang, hutan, konjo, lingkungan

## Pendahuluan

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Aziz, M., 2008). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Agus, 2017). Masyarakat adat yang bersangkutan dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (Thontowi, 2015).

Masyarakat adat Tanah Towa Kajang merupakan komunitas adat yang bermukim di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba (Hafid, 2013).

---

[*] Versi awal telah diunggah ke preprint: Wekke, I. S., dan Riswandi, A. (2023). *Kajang, Hutan, dan Masyarakat Konjo: Adat Dalam Melestarikan Lingkungan*. https://doi.org/10.31219/osf.io/c2e5n.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Desa Tanah Towa pada tahun 2018, Tanah Toa memiliki luas wilayah 729 Ha. Dan jumlah penduduk pada tahun 2018 di Desa Tanah Toa sebanyak 4261 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 2013 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2248 jiwa yang dengan jumlah KK sebanyak 959 yang tersebar di 9 dusun. Mata pencaharian masyarakat Desa Tanah Toa yakni mayoritas pada bidang pertanian (Yusuf & Wekke, 2021), sehingga keberadaan hutan rakyat di desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangatlah penting untuk terjaganya lahan agar tidak semakin kritis, dan hasil pertanian bisa semikin meningkat demi kesejahtraan masyarakat.

Masyarakat adat berperan penting dalam hal pelestarian sumberdaya alam yang berada di sekitarnya karena masih memiliki nilai kearifan local (La Fua & Wekke, 2017). Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal transgenerasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan dan sudah mengandung anjuran, larangan dan sanksi. (Mahbub, 2013). Pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut termuat dalam aturan Pasang, di mana Ammatoa dianggap sebagai pelaksana sekaligus pemelihara Pasang. Aturan-aturan yang termuat dalam Pasang inilah yang mengatur tatacara warga masyarakat Ammatoa dalam menggunakan alam terutama lingkungan hutan.

Bagi masyarakat adat, secara tradisional usaha pengelolaan lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tetap lestari, telah menjadi bagian dari hidup mereka, karena adanya keterkaitan emosional antar mereka dengan tempat kediamannya baik sebagai tempat mencari nafkah, tempat mereka dikuburkan kelak apabila mereka meninggal dunia (Niman, 2019). Demikian juga, bahwa lingkungan tempat kediamannya adalah tempat bersemayamnya arwah para leluhur mereka. Begitu erat hubungan manusia dengan tanahnya, sehingga terungkap dalam filosofi *"matipun tak akan takut demi pembelaan terhadap tanahnya" (Sutrisno, 1995).*

**Metode**

Metode yang digunakan dalam hal ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan ragam studi kasus. Menganalisis data pada metode penelitian kualitatif merupakan dengan mengumpulkan data. Sehingga data itu bisa direduksi, reduksi data merupakan upaya

menyimpulkan data, lalu memilah-milah data pada satuan konsep tertentu, kategori tertentu, & tema tertentu (Rijali, 2018). Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa agar terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, & bentuk lainnya; itu sangat dibutuhkan untuk memudahkan pemaparan & penegasan kesimpulan. Prosesnya, tentunya tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Baru lalu data disajikan, & lalu disimpulkan & diverifikasi.

Pada metode kualitatif ini, selain bertujuan memudahkan peneliti dalam melakukan suatu penelitian, ternyata pula bertujuan untuk dapat mengetahui kenyataan yang diangkat oleh peneliti (Zellwtwfanny, 2018). Tidak bisa dipungkiri, bahwasanya ketika menjalankan sebuah penelitian, selalu terdapat saja hambatan & perkara yang dihadapi sang peneliti. Maka berdasarkan itu, metode penelitian kualitatif hadir buat meminimalisir terjadi hal-hal tersebut. Setidaknya menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mampu menerima citra terhadap kenyataan yang akan diteliti. Termasuk juga memudahkan pada memilih variable & membantu pada membuat teori.

**Pembahasan**

Salah satu masyarakat adat yang bermukim di Sulawesi Selatan adalah Masyarakat Adat Kajang yang bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba (Awaliah, 2017). Tanah tempat mereka tinggal merupakan tanah tertua atau tanah yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, itulah sebabnya tempat mereka diberi nama Desa Tanah Toa yang memeiliki arti tanah tertua (Musi & Fitriana, 2019).

Kehidupan masyarakat Tanah Toa tidak hanya diwarnai berbagai sejarah kebudayaaan yang menjadi warisan nenek moyang mereka namun juga memiliki banyak kegiatan ritual adat yang menjadi kebiasaan masyarakat jenis dan bentuk kegiatan ritual-ritual adat masyarakat Tanah Towa sebagai berikut : *Pa'nganro* adalah sebuah acara ritual adat tertinggi secara umum dalam komunitas Ammatoa, dimana acara tersebut merupakan tuntutan dan selamatan terhadap keberaadan dunia (lino) dan akhirat (ahere) semoga selalu dalam lindungan Tuhan (Turie'A'ra'na), juga sebagai suatu proses terbentuknya Ammatoa dan Anrongta baik Baku' Atoa maupun Baku'Alolo setelah wafatya Ammatoa (a'linrung) atau ke dua Anrongta tersebut diatas. Adapun tempat pelaksanaanya hanya di pa'rasangan Ilau' (Tombolo), dan pa'rasangan Iraja (Karanjang). *Andingingi* ialah sebuah acara ritual tahunan komunitas adat Tanah Toa,

dimana acara tersebut merupakan rasa syukur dari segala limpahan karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan agar selalu diberi rasa aman, damai, serta terhindar dari segala bencana dan tempat pelaksanaanya di dusun Sobbu. Appasono' ialah acara ritual yang sewaktu waktu ketika tanaman pertanian masyarakat desa Tanah Toa terganggu oleh hama dan lekasanannya dipantai (Robot & Lobja, 2020).

Annyamburu ialah suatu bentuk kegiatan ritual komunitas Ammatoa yang dilakukan setelah adanya pelanggaran berat yang pernah dilakukan oleh siapapun dalam kawasan Adat Amma Toa (lalang rambang) antara lain pembunuhan, perzinahan dan aborsi (ammela'jari tau). Selain itu pula ada ritual adat yang dilakukan untuk mengungkap kasus kejahatan seperti pencurian dan lain-lain: Attunu Passau ialah suatu bentuk ritual dalam mengutuk para pelaku atas kesalahan seperti mencuri, yang tidak mau mengakui kesalahannya. Sehingga proses melaksanakan ritual tersebut memiliki cara yang sangat amat panjang karena harus seluruh warga (abborong). Paling kurang ada tiga kali untuk menyebarluaskan berita kejadian, setelah itu jika tidak ada yang mengakui maka terpaksa dilaksanakan acara tersebut. Adapun yang bisa terjadi pada pelaku tersebut ialah kutukan seperti, perut bengkak, penyakit kusta, gila, sampai meninggal dunia. Attunu panroli (membakar linggis) ialah suatu alat dan proses mengungkap kebenaran yang langsung nyata terjadi didepan masyarakat. Dilakukan apabila ada kesalahan yang terjadi disuatu tempat dan ternyata ada yang dicurigai namun tidak juga mau mengaku, sehingga semua warga yang ada disekitar kejadian termasuk yang dicurigai dikumpulkan serta dilangsungkan pembakaran linggis. Semua yang hadir memegang linggis yang sudah dibakar sampai memutih. Didahului oleh orang yang ditentukan lalu disusul oleh pemerintah setempat sesudah itu baru masyarakat umum. Hal yang terjadi adalah dengan memegang besi yang berwarna putih apabila orang tidak bersalah maka akan merasa biasa-biasa saja, akan tetapi kala memang sudah pelakunya maka tangannya akan langsung menempel dan terbakar. *Abbohong tamma'lanunrung* adalah salah satu cara untuk mengungkap kebenaran dengan cara ucapan dan sumpah (kana tojeng) dihadapan Ammatoa, dan yang mungkin terjadi ialah sama dengan Passau tapi terkhusus kepada yang melakukan sumpah tersebut.

Sumber Daya hutan yang di Desa Tanah Towa itu harus tetap dijaga sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah berlaku (Adriyani, 2017), masyarakat berpendapat bahwa sumber daya hutan tidak beloh digunakan dengan kesewenang wenagan harus sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Dan masyarakat meyakani bahwa

dengan menjaga keberadaan sumber daya hutan akan memberi manfaat yang lebih bagi penduduk desa tersebut.

Pengetahuan lokal empiris dalam bidang pengobatan banyak membantu Masyarakat Adat Kajang jika sakit atau mengalami luka. Kehadiran Sanro Kajang sebagai tokoh adat yang ditunjuk Ammatoa (Kepala Adat) untuk menangani kesehatan Masyarakat Adat Kajang turut menunjang berkembangnya pengetahuan lokal. Namun kelemahan dari pengetahuan local ini adalah bertradisi lisan. Tradisi lisan dalam pengembangan pengetahuan lokal dapat saja tereduksi seiring dengan terjadinya migrasi penutur ataupun wafatnya penutur. Padahal pengetahuan lokal ini merupakan khasanah pengetahuan yang sangat berharga untuk dikembangkan mengingat sudah terbukti empiris dan diwariskan transgenerasi. Karena itulah perlu upaya untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi pengetahuan lokal tersebut, utamanya dalam bidang pengobatan. Kawasan adat Masyarakat Adat Kajang dipilih sebagai lokasi kajian karena di kawasan ini tumbuh aneka vegetasi hutan yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Kajang sebagai bahan pengobatan. Selain itu pengumpulan data akan dimudahkan dengan adanya herbalis (Sanro Kajang) yang menangani khusus urusan pengobatan dengan menggunakan aneka vegetasi. Secara umum sanro kajang membagi dua jenis penyakit yakni penyakit medis dan non medis. Penyakit medis dalam hal ini adalah penyakit yang dialami masyarakat disebabkan faktor alam seperti bakteri, virus, dll, sedangkan penyakit non medis disebabkan oleh hal-hal mistik. Penyakit medis yang biasa melanda msyarakat adalah penyakit kulit, penyakit pencernaan, gangguan pernafasan, gangguan persendiaan, gangguan lain adalah kecelakaan atau cidera yang menghasilkan luka.

Masyarakat di sekitar kawasan hutan adat Kajang telah mengenal tumbuhan alam berkhasiat obat sejak lama dan hingga kini kebiasaan itu masih terus dilakukan (Vita, 2017). Pengetahuan masyarakat adat Kajang tentang manfaat tumbuhan obat sudah ada sejak dulu dan digunakan secara turun temurun dan telah terbukti khasiatnya. Masyarakat adat Kajang mengenal tumbuhan yang berkhasiat obat dari pengalaman-pengalaman empiris yang mereka dapatkan disepanjang perjalanan waktu. Bahkan ada pemangku adat yang disebut Sanro Kajang/dukun yang diserahi tugas oleh Ammatoa secara khusus untuk mengobati msyarakat.

Sanro kajang senantiasa mengembangkan kemampuan dan mencari tanaman-tanaman yang berkhsiat obat, karena dialah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan

masyarakat. Ammatoa bertutur: *“Ada banyak jenis tumbuhan yang sering digunakan untuk pengobatan di dalam kawasan hutan adat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, mulai dari tubuh bagian luar seperti luka-luka, sakit kepala hingga ujung kaki serta penyakit tubuh bagian dalam”.* Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan yaitu dari daun, pucuk daun, batang, buah hingga akar tumbuhan.

Proses peramuan obat tergantung dari jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk jenis penyakit dalam, ramuan obat dibuat dengan cara merebus atau diperas kemudian diminum, sedangkan untuk jenis penyakit luar tumbuhan obat cukup diremas ataupun di parut lalu dioleskan pada tubuh yang terindikasi penyakit. Selain menggunakan ramuan tanaman, proses pengobatan juga menggunakan doa atau mantra khusus yang dibacakan oleh sandro. Menurut pernyataan Ammatoa: *Terdapat 49 jenis penyakit yang sering terjadi dikawasan hutan adat, 48 jenis penyakit yang dapat diobati dengan tumbuhan dan ada 1 jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan yaitu penyakit turunan”.*

Secara konseptual, masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan (Indradewa, 2021), karena mereka hidup dan berinteraksi secara intens dengan hutan sejak lahir bahkan mungkin sampai mati. Sehingga mereka selalu menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan hasil wawancara yang di ajukan kepada beberapa informan di masyarakat Desa Tanah Toa Kecematan Kajang Kabupaten Bulukumba, memperoleh informasi dari informan yaitu kondisi hutan rakyat di Desa Tanah Toa Kecematan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat terjaga kelestariannya di karenakan keterlibata masyarakat secara bersama sama. Hal ini dikarenakan bahwa pemanfaatan hutan telah di atur dalam aturan hukum adat dalam bentuk kearifan lokal sejak turun temurun. Hukum adat tersebut disebut sebagai Pasang Ri Kajang yaitu pedoman hidup masyarakat Tanah Toa yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur. Nilai nilai yang terkandung dalam Pasang Ri Kajang tersebut dianggap sakral oleh masyarakat desa Tanah Towa, yang bila tidak di terapkan dalam kehidupan sehari hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif bagi masyarakat Tanah Towa. Podoman itulah yang di terapkan hingga sekarang sehingga lingkugan hidup tetap lesatari hingga sekarang (Kaharudin, 2020).

Konsep kepemimpinan komunitas Ammatoa diibaratkan dengan pemerintahan atau kerajaan. Adapun struktur lembaga adat Ammatoa Kajang terdiri dari: Ammatoa. Anrongta Baku’ atoaya dan Anrongta Baku’ aloloa. Ada lima terkait peraturan dalam pelestarian

hutan rakyat masyarakat mengatakan bahwa semua telah di atur dalam dalam aturan yang di sebut Pasang Ri Kajang yang berarti pedoman hidup akan tetapi masyarakat Tanah Toa tidak hanya memandang Pasang Ri Kajang sebagai podaoman hidup saja tetapi juga sebagai amanat leluhur yang sakral harus dilaksanakan. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pasang dianggap sangat amat penting oleh masyarakat Tanah Towa yang bila tidak di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif masyarakat Tanah Towa.  Pasang inilah yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat baik itu aspek sosial, religi, budaya, lingkungan serta sistem kepemimpinan. Menyangkut Pasang Ri Kajang lebih banyak menitikberatkan pada pelestarian hutan.

Adapun Pasang Ri Kajang yang berhubungan pelestarian hutan, yaitu: *"Jagai lino lollong bonena kammayya tompa langika siagangrupa taua siagang boronga".* Artinya: Peliharalah bumi beserta isinya demikian pula langit, manusia dan hutan.  Pesan yang pertama ini menegaskan bahwa yang ketiga ini yaitu bumi, manusia, langit dan hutan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain, jika salah satu dari ketiga ini ada yang terganggu akan dan tidak berfungsi secara maksimal maka akan merusak site mini secara keseluruhan. *"Nikasipalliangngi ammanra mannarakia borong",* Artinya : Dilarang atau di pantangkan  merusak  hutan.  Pesan yang kedua ini adalah larangan untuk mengekploitasi hutan secara berlebihan, karena jika itu dilakukan akan merusak akan menimbulkan bencana alam berupa banjir, kekeringan serta rusaknya keseimbangan ekosistem. *"Anjo borongnga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iamianjo borongnga nikua pangairang".* Artinya: Hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka   hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan.

Masyarakat dilarang dalam menebang pohon di hutan tanpa izin dari ketua adat antara lain: Larangan mengambil hasil hutan seperti menebang kuyu, mengambil rotan, tali, menangkap udang dan ikan, memetik daun, bunga ranting, karena apa bila meraka melanggar aturan tersebut maka masyrakat akan di kenakan sanksi berupa; Pelanggaran di dalam hutan rakyat, dikenakan sanksi berupa *(Cappa' Bc'bala'),* Memotong tangkai pohon tanpa izin akan di denda sebesar Rp.  6.000.000, dan memotong tengahnya Rp. 8.000.000, dan pohonnya Rp.12.000.000, dan sanksi yang paling tegas adalah mengeluarkan masyarakat tersebut dari tanah adat. Hal ini sejalan dengan pendapat Jung yang menyatakan bahwa kecerdasan ekologis sebagai bentuk empati dan kepedulian yang

mendalam terhadap lingkungan sekitar, serta cara berpikir kritis terhadap apa yang terjadi dilingkungan sekitar akibat perlakuan manusia. Kecerdasan ekologis ini terbentuk dari kesadaran masyarakat untuk bersikap arif terhadap lingkungan. Dengan sikap arif yang dimiliki masyarakat ini ada melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan serta terhadap sumber daya alam secara terus-menerus.

Menebang pohon dan menangkap satwa dan membunuhnya juga dilarang. Kerena menurut mereka satwa yang ada di dalam hutan harus di lestarikan, adapun beberapa satwa yang dilarang untuk di ambil antara lain; mengambil udang, dan mengambil lebah. Lebih khusus kepada lebah walaupun bersarang di bawah rumah masyarakat yakin bahwa lebah memiliki fungsi untuk bersarang di kolong rumah. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan masyarakat adat bahwa lebah diharapkan bisa mejaga hutan dari gangguan manusia-manusia serta lebah bersaudara karena keberadaannya di dunia bersamaan dengan keberadaannya manusia pertama, menjadi contoh bagi manusia dalam ketekunannnya berusaha dan kejujurannya melaksanakan tugas, menyerang hanya kalau diganggu, dan membantu para pejuang dahulu dalam menghadapi penjajah. Itulah kepercayaan masyarakat Tanah Toa tentang larangan mengambil satwa tanpa izin dari Ammatoa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan di udara.

**Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal di Desa Tanah Toa Kecematan Kajang Kabupaten Bulukumba memiliki kaitan yang sangat erat dengan kearifan local, agama, serta pelestarian lingkungan masyarakat Desa Tanah Toaa karena system kepercayaan mereka memang berasal dari hutan, sehingga ada bentuk kearifan lokal yang berkaitan dengan pelestarian hutan antara lain : Ada lembaga adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Desa Tanah Toa terlebih khusus tentang pelestarian hutan rakyat yaitu Ammatoa. Ada kepercayaan yang melekat pada konsep pemikiran masyarakat Desa Tanah Towa yang terintegrasi dalam sikap mereka memandang hutan bahwa harus tetap dijaga kelestariannya yaitu Kepercayaan Patuntung Kamase-mase. Aturan aturan adat yang berupa pesan dari para leluhur untuk menjadi pedoman dalam pelestarian hutan rakyat yaitu Pasang Ri

Kajang. Larangan menebang dan mencuri pohon didalam hutan tanpa izin dari ketua adat sehingga kodisi hutan di Desa Tanah Towa masih terjaga. Larangan mengambil atau membunuh satwa yang dilindung yang tertera pada aturan adat. Adanya ritual adat yang dilaksanakan didalam hutan sehingga mereka menjaga hutan agar tetap lestari karena semua aspek ibadah mereka dilaksanakan didalam hutan. Pengolahan ramuan obat masih bersifat tradisional. Proses pengobatan juga menggunakan doa atau mantra khusus yang dibacakan oleh sandro, daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan. Pengolahan ramuan obat masih bersifat tradisional. Proses pengobatan juga menggunakan doa atau mantra khusus yang dibacakan oleh sandro, dimana daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada masyarakat Desa Tanah Toa agar senantiasa mempertahankan kearifan lokal dalam pelestarian hutan rakyat. Kepada pemerintah agar selalu memberi dukungan dalam bentuk kebijakan agar masyarakat selalu konsisten dalam melestarikan hutan rakyat tersebut. Pihak lain agar dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian lain mengenai kearifan lokal yang di kaji dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka


Adriyani, A. (2017). Studi Ecodevelopment: Kontekstualisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam "Pasang" oleh Komunitas Adat Ammatoa. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 2(1), 9-15.

Agus, A. A. (2017). Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Sosialisasi, 4(1), 5-15.

Alfita, L., Kadiyono, A. L., Nguyen, P. T., Firdaus, W., & Wekke, I. S. (2019). Educating the External Conditions in the Educational and Cultural Environment. *International Journal of Higher Education*, *8*(8), 34-38.

Andriansyah, A., & Wekke, I. S. (2019). Impact of environmental policy factors on tourism industry: A study from Indonesia over last three decades. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *9*(3), 360-365.

Awalia, R. N. (2017). Kajian Karakter Pembentuk Lanskap Budaya Masyarakat Adat Kajang Di Sulawesi Selatan. Jurnal Lanskap Indonesia, 9(2), 91-100.

Aziz, M., 2008, *Pesan Lestari dari Negeri Ammatoa*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Desi, N., Sabri, M., Karim, A., Gonibala, R., & Wekke, I. S. (2021). Environmental conservation education: Theory, model, and practice. *Psychology and Education Journal*, *58*(3), 1149-1162.

Fikri, F., Wekke, I. S., Muhammadun, M., & Rahmawati, R. (2018). Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesia Legal System. *Opción, 34*(18), 2308-2326.

Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research, 5(1), 1-19.

Indradewa, I. D., & St, D. A. (2021). *Etnoagronomi Indonesia*: Penerbit Andi.

Kaharudin. Robot, Jelly. Lobja, Erick. (2020). Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 18-19.

La Fua, J., & Wekke, I. S. (2017). Islam dan konservasi: Pendekatan dakwah dalam pelestarian lingkungan. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 17(2), 411-432.

Mahbub, Asar Said. 2013. *Dialektika Pengetahuan Lokal dan Non Lokal (Studi Kasus Pasang ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat Ammatoa*. Disertasi Program Studi Ilmu Pertanian, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.

Niman, E. M. 2019. *Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam.* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, 11(1), 91–106.

Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Ilmu Dakwah,17(33), 7-15.

Robot, J., & Lobja, E. (2020). Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Geogphia: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi, 1(1), 17-22.

Sudirman, S., Marilang, M., & Wekke, I. S. (2022). REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN. *Muadalah: Jurnal Hukum*, *2*(1), 1-10.

Sutrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. Pandecta Research Law Journal, 10(1). 200-215

Vita, V. (2017). Etnobotani Sagu (Metroxylon sagu) warisan Budaya Masa Sriwijaya di Lahan Basah Air Sugihan, Sumatera Selatan. KALPATARU, 26(2), 107-122.

Wekke, I. S. (2015). Sasi masjid dan adat: praktik konservasi lingkungan masyarakat minoritas muslim Raja Ampat. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *15*(1), 1-20.

Wekke, I. S. (2016). Lingkungan Belajar Bahasa Arab dan Konstruksi Karakter Santri: Tinjauan Pesantren Minoritas Muslim. *Al-Lisan: Jurnal Bahasa*, *1*(1), 49-76.

Wekke, I. S. (2021). Eksistensi Kearifan Lokal dan Integrasi dengan kesadaran Lingkungan Dalam Pendidikan di Sulawesi Selatan. *Masyarakat cita: Konsepsi & Praktik*.

Wekke, I. S., & Sahlan, A. (2014). Strategy in creating school environment: lessons from high schools in indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *143*, 112-116.

Yusuf, M., Naro, W., & Wekke, I. S. (2021). Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Indonesia: model of teaching and learning in social environment. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (pp. 684-693).

Yusuf, M., Wekke, I. S., & Mardan, M. (2021). Environmental Preservation Based On The Quran In Education. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, *12*(6).

Yusuf, M., Wekke, I. S., Salleh, A., & Bukido, R. (2021). Legal Construction of the Buginese Understanding. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 242-255.

Zainal, A. G., Ismail, S. M., Tagibova, A. A., Al-Sayyed, S. I. W., Wekke, I. S., Sofyawati, E. D., ... & Haidari, M. M. F. (2022). An Account of EFL Learners' Grammatical Knowledge and Motivation toward Learning in an Online Instructional Environment. *Education Research International*, *2022*.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.